



PUTUSAN

Nomor 4/PDT/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ANGEL : Perempuan; Tempat/Tanggal Lahir : Medan 11 Agustus 1988; Agama Budha; Pekerjaan Karyawan Swasta; beralamat di Jl. Jemadi Permai I No. 231-E, Kel. Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Panca Hutagalung, S.H., M.H., Suandi, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Law Office "Panca Hutagalung & Associates", beralamat di Jalan Aluminium I Gg. Seri No. 08, Brayan Bengkel, Tanjung Mulia, Medan. Telp. 082163755555, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan No Reg 1221/Penk-Perd/2016/PN.Mdn, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding dahulu Penggugat**

Melawan :

DJUANDA, Laki-laki; Tempat/Tanggal Lahir : Medan 15 Desember 1981; Agama Budha; Pekerjaan Karyawan Swasta; beralamat di Jl. Asia No. 95-K, Kel. Sei Rengas II, Kec. Medan Area, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding dahulu Tergugat**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 4/Pdt/218 /PT.MDN. tanggal 5 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor : 459/Pdt.G/2016 / PN Mdn tanggal 18 Oktober 2017 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Agustus 2016 dalam Register Nomor 459/PDT.G/2016/PN.MDN, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melakukan perkawinan secara agama Budha di Medan pada tanggal 02 Maret 2016 dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama PMD. IR. Rudy Rakkhito, M.SI sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan No. 1271-KW-24032016-0027 tanggal 24 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jl. Asia No. 95-K, Kel. Sei Rengas II, Kec. Medan Area, Kota Medan (tempat tinggal Tergugat sekarang ini) dan pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang diidam-idamkan oleh sebuah keluarga;
3. Bahwa, Penggugat sebagai isteri telah melakukan fungsinya dan kodratnya sebagai seorang isteri yang baik bagi Tergugat sebagai suaminya, tetapi hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak hasil perkawinan ini;
4. Bahwa, setelah pekawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan kurang lebih satu bulan atau sekitar tanggal 2 April 2016 atau setidaknya-tidaknya sekitar awal April 2016 timbul percekcoan berupa percekcoan mulut hingga fisik berupa dorong-dorongan, percekcoan mana disebabkan oleh karena sejak hari perkawinan Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan uang nafkah sedikitpun kepada Penggugat;
5. Bahwa, percekcoan tersebut diatas diketahui oleh keluarga kedua belah pihak, sehingga keluarga bertemu di tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat di atas, hingga pada akhirnya percekcoan dimaksud dapat diredam dan diselesaikan secara baik-baik karena mengingat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang masih baru;-
6. Bahwa, sikap tidak terpuji Tergugat berupa tidak memberikan uang nafkah kepada Penggugat ternyata tetap berlanjut hingga ke bulan-bulan berikutnya yang mana kemudian kondisi ini menjadi pemicu percekcoan-percekcoan yang selalu mewarnai perjalanan perkawinan ini akan tetapi percekcoan ini tidak begitu sampai melibatkan keluarga besar kedua belah pihak lagi sebagaimana percekcoan pertama di atas walaupun percekcoan ini tetap diketahui oleh keluarga;
7. Bahwa, kemudian pada sekitar 06 Agustus 2016, Penggugat dengan Tergugat mendatangi rumah orang tua Penggugat di Jl. Jemadi Permai I No. 231-E, Kel. Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan (alamat Penggugat sekarang ini) dengan maksud hendak tinggal beberapa hari di rumah orang

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 4/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



tua Penggugat tersebut untuk menemani ayah Penggugat karena ibu Penggugat sedang pergi keluar kota, namun ternyata sesuatu yang diluar dugaan dilakukan oleh Tergugat dimana Tergugat secara langsung dan terus terang berbicara kepada ayah Penggugat dengan mengatakan bila Tergugat hendak menceraikan Penggugat;

8. Bahwa, akibat perkataan Tergugat tersebut di atas, telah menimbulkan pertengkaran hebat antara Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat dimaksud, dan sejak itu Penggugat pun sudah tidak mau lagi kembali kerumah tempat kediaman bersama di Jl. Asia No. 95-K, Kel. Sei Rengas II, Kec. Medan Area, Kota Medan dan memilih tetap tinggal di rumah orang tuanya yaitu Jl. Jemadi Permai I No. 231-E, Kel. Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Timur, Kota Medan hingga sekarang ini;
9. Bahwa, kelancangan Tergugat yang mengatakan akan menceraikan Penggugat dihadapan ayah Penggugat secara langsung ditambah lagi dengan tidak pernahnya Tergugat memberikan biaya nafkah kepada Penggugat sejak hari perkawinan hingga gugatan ini diajukan benar-benar sangat melukai perasaan Penggugat dan sungguh memalukan, disamping juga hal ini membuat sedih kedua orang tua Penggugat dan membuat marah seluruh keluarga besar Penggugat;
10. Bahwa, sebelum adanya gugatan ini, pihak keluarga masing-masing telah mencoba berkali-kali secara maksimal untuk mendamaikan dan menasehati guna menyelamatkan bahtera rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi selalu berujung dengan ketidak berhasilan;-
11. Bahwa, berdasarkan uraian di atas apa yang telah digariskan oleh ketentuan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" sudah tidak terpenuhi lagi;
12. Bahwa, tidak sampai disitu saja tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya";
13. Bahwa, dengan melihat kenyataan di atas telah terbukti tidak ada lagi alasan yang kuat dan patut bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga karena apa yang menjadi tujuan sebuah bangunan rumah tangga telah demikian tidak tercapai dan bahkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terkoyak dan pecah akibat percekocokan yang demikian tajam



dan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi dan tidak dapat rukun kembali (onheel baar twespalt);

14. Bahwa, berdasarkan seluruh uraian di atas salah satu alasan perceraian yang telah ditentukan oleh PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf F telah terbukti dan terpenuhi, sehingga untuk mencegah terjadinya kehancuran yang lebih besar lagi dan juga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tercela dan dilarang oleh pandangan agama, budaya dan sosial bagi Penggugat dan Tergugat, maka jalan yang terbaik adalah memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian (vide Pasal 38 Jo Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
15. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak", dan sesuai dengan keteguhan hati Penggugat yang sudah tidak ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, maka gugatan ini patut untuk dikabulkan;

Bahwa, berdasarkan uraian dalil-dalil posita di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memanggil para pihak dan selanjutnya menentukan tempat dan hari bersidang untuk itu, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Budha di Medan pada tanggal 02 Maret 2016 dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama PMD. IR. Rudy Rakkhito, M.SI sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan No. 1271-KW-24032016-0027 tanggal 24 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan guna dicatatkan tentang perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

- Jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan nomor 459/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 18 Oktober 2016 dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dengan verstek
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp.464.000,- (empat ratus enam puluh empat dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 154/2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan ternyata Penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 459/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 18 Oktober 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Desember 2016

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang memuat alasan-alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 459/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 18 Oktober 2016;

Bahwa, adapun keberatan Pembanding adalah sebagai berikut :

Hakim tingkat pertama telah mengabaikan fakta hukum berupa ketidakhadiran Tergugat sebagai suatu fakta ketidakinginan Tergugat untuk mempertahankan perkawinan ini dikaitkan dengan percocokan yang terus menerus sejak awal perkawinan.

1. Bahwa, dalam perkara ini Terbanding/ Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dalam persidangan ini berkaitan gugatan perceraian yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat tetapi ternyata Terbanding/ Tergugat tidak pernah hadir secara *inpersoon* maupun wakilnya/ kuasanya yang sah untuk kepentingan itu ;
2. Bahwa, secara hukum ketidakhadiran Terbanding/ Tergugat *in casu* haruslah dipandang sebagai bentuk persetujuan Terbanding/ Tergugat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat dan sekaligus berupa persetujuannya terhadap



perceraian ini, karena bila seandainya benar Terbanding/ Tergugat membantah gugatan *a quo* atau ingin tetap mempertahankan perkawinan ini, maka tentu saja Terbanding/ Tergugat akan menghadiri persidangan *a quo* atau mengirim kuasanya yang sah untuk itu dan memberikan alasan yang sah untuk membantah gugatan dan meminta agar perkawinan *in casu* dipertahankan/ tidak diceraikan ;

3. Bahwa, sesuai dengan dalil gugatan Pembanding/ Penggugat yang pada pokoknya adalah telah terjadi perkecokan yang berulang kali dan semakin meruncing dimana bibit perkecokan itu adalah dikarenakan Terbanding/ Tergugat tidak pernah sekalipun memberikan uang nafkah kepada Pembanding/ Penggugat sejak perkawinan hingga gugatan ini diajukan ;
4. Bahwa, setiap terjadi perkecokan Terbanding/ Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang maksudnya berupa akan menceraikan Pembanding/ Penggugat kata-kata mana bahkan telah pernah pula diucapkan oleh Terbanding/ Tergugat dihadapan orang tua Pembanding/ Penggugat secara langsung di rumah orang tua Pembanding/ Penggugat sebagaimana juga diterangkan oleh saksi-saksi *in casu* ;
5. Bahwa, perkecokan serta sikap dan kata-kata Terbanding/ Tergugat dimaksud sungguh sangat melukai perasaan Pembanding/ Penggugat berikut keluarganya sehingga gugatan ini diajukan dan bila seandainya Terbanding/ Tergugat merasa perlu mempertahankan perkawinan ini maka tentu saja Terbanding/ Tergugat akan menghadiri persidangan ini dan memberikan bantahannya untuk itu setidaknya meminta agar perkawinan ini dipertahankan/ tidak diceraikan disertai alasan-alasan yang patut untuk itu tetapi faktanya Terbanding/ Tergugat tidak pernah hadir dan mengabaikan panggilan sidang ini, *lalu bagaimana mungkin menjadi benar bila Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan yang pada pokoknya seolah-olah Hakim mengambil tempat Terbanding/ Tergugat dalam membantah seluruh gugatan Pembanding/ Penggugat ?*
6. Bahwa, dengan demikian sangat kelirulah pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 8 alinea terakhir bersambung ke halaman 9 alinea kedua yang pada pokoknya mempertimbangkan hal-hal berikut ini

“Menimbang, bahwa jika diperhatikan alasan dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi, berdasarkan fakta persidangan Penggugat adalah sebagai karyawan bank yang memiliki penghasilan sendiri sedangkan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, oleh karenanya biaya hidup masih



ditanggung oleh orang tua Tergugat, sedangkan kebutuhan Penggugat sehari-hari masih dapat dipenuhinya dari penghasilannya sebagai karyawan bank” ;

“Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak bekerja dan hanya membantu menjaga toko orang tuanya maka Tergugat belum dapat mendapat penghasilan yang tetap oleh karenanya belum dapat memberikan nafkah hidup kepada Penggugat tetapi masih ditanggung oleh orang tua Tergugat” ;

- Bahwa, pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diatas adalah keliru, karena fakta persidangan disertai keterangan saksi-saksi tidak pernah menyatakan bila biaya hidup Pembanding/ Penggugat dengan Terbanding/ Tergugat ditanggung orang tua Terbanding/ Tergugat, tetapi memang benar sejak menikah Pembanding/ Penggugat dengan Terbanding/ Tergugat tinggal di rumah orang tua Terbanding/ Tergugat, hanya sebatas tinggal bersama ;
 - Bahwa, pertimbangan Hakim Tingkat pertama di atas yang menyatakan Tergugat tidak mendapat penghasilan yang tetap karena hanya membantu jaga toko orang tuanya sehingga belum dapat memberikan biaya nafkah adalah pertimbangan yang sesat karena faktanya Terbanding/ Tergugat “membantu” orang tuanya di toko emas milik orang tua Tergugat sendiri bukan toko abal-abal, lalu apakah masuk akal Tergugat tidak memiliki penghasilan untuk membiayai nafkah ;
 - Bahwa, pertimbangan Hakim tingkat pertama di atas sangat tidak berdasarkan hukum dan mencederai asas dalam mencari kebenaran formil dalam hukum acara perdata, karena Hakim tingkat pertama seolah telah mengambil tempat Tergugat/ menempatkan dirinya seolah sebagai Tergugat *in casu* ? ;
7. Bahwa, Hakim tingkat pertama juga keliru dalam pertimbangannya halaman 9 alinea ke enam dan ke tujuh yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa jika diperhatikan usia perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat baru memasuki waktu 5 (lima) bulan yaitu waktu perkawinan yang masih sangat singkat sehingga masih memerlukan saling penyesuaian antara Penggugat dan Tergugat” ;

“Menimbang, bahwa memperhatikan usia perkawinan yang masih sangat singkat dan terjadinya pertengkaran karena alasan yang sangat sederhana oleh Majelis Hakim memandang hal-hal tersebut bukanlah pertengkaran atau perselisihan yang tidak ada harapan akan hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”;

- Bahwa, pertimbangan Hakim tingkat pertama di atas adalah sangat subjektif dan tidak didasarkan atas objektivitas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan
- Bahwa, walaupun perkawinan *a quo* masih sekitar 5 (lima) bulan yang menurut Hakim tingkat pertama masih sangat singkat sehingga memerlukan saling penyesuaian, tetapi untuk dapat menilai tingkat kerapuhan dan keharmonisan suatu rumah tangga apakah perlu dipertahankan atau tidak adalah pasangan suami isteri itu sendiri yang jika salah satu pihak misalnya hendak bercerai setidaknya satu pihak lagi mungkin merasa perlu mempertahankannya tetapi dalam perkara ini Terbanding/ Tergugat sendiri tidak memperdulikannya, lalu apakah dasar pembenar bagi Hakim tingkat pertama untuk sampai kepada pertimbangan ini ? Bukankah ini aneh, dimana Terbanding/ Tergugat sendiri tidak peduli dengan perkawinannya malah jadi Hakim tingkat pertama yang sangat peduli ? ;
- Bahwa, tidak benar juga pertimbangan Hakim tingkat pertama dimana dinyatakan jika pertengkaran ini didasarkan atas alasan yang sangat sederhana sehingga Majelis Hakim memandang hal-hal tersebut bukanlah pertengkaran atau perselisihan yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Bahwa faktanya perselisihan ini adalah telah terjadi sejak awal perkawinan (yang normalnya seharusnya pengantin baru tidak mengalaminya artinya perkawinan ini tidak normal) dan bila terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata hendak menceraikan Penggugat termasuk langsung dihadapan orang tua Penggugat, itu artinya pertengkaran *in casu* tidaklah dapat dipandang sebagai sederhana tetapi sebuah pertengkaran yang terus menerus dan akut sehingga kasus ini diajukan dihadapan persidangan ini dan terbukti Tergugat tidak pernah memperdulikannya, lalu kenapa Hakim tingkat pertama sangat peduli ? ;
- Bahwa, lagi pula tidaklah pernah ada kriteria, kadar atau ukuran yang baku berapa lama waktu percekocokan dalam suatu perkawinan itu agar dapat dinyatakan sebagai terus-menerus terkecuali hal ini lebih diserahkan kepada penafsiran dan penilaian suami isteri yang mengalaminya langsung dan sesuai dengan penilaian Pemanding/

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 4/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat percetakan yang terjadi dalam rumah tangganya tidak dapat diharapkan rukun lagi dan jika melihat ketidak hadirannya Terbanding/ Tergugat sebagai fakta hukum tak terbantahkan makin memperjelas bila perkawinan ini memang sudah pecah dan tidak dapat disatukan lagi ;

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, tampaklah adanya kekeliruan Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan karena tidak didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan tidak menilai ketidak hadirannya Terbanding/ Tergugat sebagai sebuah persetujuan tanpa penyangkalan sebagaimana yang digariskan oleh hukum yang berlaku untuk itu ;
9. Bahwa, berdasarkan seluruh uraian di atas tampaklah adanya kesalahan Hakim tingkat pertama dalam mengambil pertimbangan hukum *in casu* karenanya berdasarkan hukum jika Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 459/Pdt.G/2016/PN-Mdn tanggal 18 Oktober 2016 dibatalkan ;

Dengan demikian Pembanding memohon dengan hormat agar sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berkenan untuk memutuskan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Budha di Medan pada tanggal 02 Maret 2016 dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama PMD. IR. Rudy Rakkhito, M.SI sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan No. 1271-KW-24032016-0027 tanggal 24 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan guna dicatatkan tentang perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 4/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 459/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 18 Oktober 2016 yang disampaikan kepada Pembanding dahulu Penggugat pada tanggal 11 Januari 2017 dan kepada Terbanding dahulu tergugat pada tanggal 22 Desember 2016 yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 459/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 18 Oktober 2016 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo telah melakukan penerapan hukum secara tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan majelis tingkat banding dalam memutus perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak dapat dibenarkan, dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 459/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 18 Oktober 2016 yang dimintakan banding cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan

Memperhatikan ketentuan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 459/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 18 Oktober 2016 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari, Kamis tanggal 1 Februari 2018 oleh kami : YANSEN PASARIBU,SH sebagai Hakim Ketua, ADI SUTRISNO SH.MH dan NUR HAKIM SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 13 Februari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh . ILHAM PURBA, SH MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

ADI SUTRISNO,SH.,MH

YANSEN PASARIBU,SH

ttd

NUR HAKIM SH, MH,

Panitera Pengganti

ttd

ILHAM PURBA, SH., MH

Perincian biaya.

1 MateraiRp.6000.00.

2 RedaksiRp.5.000.00

3 Pemberkasan Rp139.000.

Jumlah Rp.150,000,00.(Seratus lima puluh ribu rupiah)